

# Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia

## Analysis of the Crypto Currency Regulatory Crisis that Threatens Human Security in Indonesia

Djuni Thamrin<sup>1</sup>, Amalia Syauket<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id),

[amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id)

### Article info:

Received: October 12, 2023

Revised: December 18, 2023

Accepted: December 22, 2023

**Abstract:** *The global economic landscape, particularly in Indonesia, is intricately linked to the realm of information technology. Cryptocurrency, often referred to as virtual or digital currency, is a product of financial technology (fintech) advancement and represents a disruptive innovation affecting various industries. Currently, the financial sector is particularly disrupted by the widespread use of cryptocurrency. However, the question arises as to whether the phenomenon of cryptocurrency is inherently illegal, warranting a negative label and posing a threat to human security when viewed from currency, legal, and economic perspectives. This research employs a qualitative descriptive approach, emphasizing secondary data obtained from diverse sources such as journal articles, conference papers, and relevant documents on cryptocurrency. The findings indicate that, within the Indonesian legal system, cryptocurrency cannot function as a means of payment due to its failure to fully meet the criteria of a currency. The utilization of cryptocurrency in quoting prices and conducting payments for goods and services contradicts currency laws. Nevertheless, cryptocurrency has acquired a clear legal attribute as a tradable commodity on futures exchanges. The ideal regulatory framework at present involves the creation of proportionate regulations, focusing on implementing anti-money laundering programs, addressing operational risks, and ensuring*



*consumer protection. Striking a balance is crucial, as an inadequate regulatory environment not only jeopardizes economic welfare but also poses a significant threat to the core of human security.*

**Keywords:** *cryptocurrency, innovation, legal framework, human security*

**Abstrak:** *Dalam lanskap ekonomi global, khususnya di Indonesia, erat terkait dengan ranah teknologi informasi. Cryptocurrency, sering disebut sebagai mata uang virtual atau digital, adalah produk dari kemajuan teknologi keuangan (fintech) dan mewakili inovasi yang mengganggu berbagai industri. Saat ini, sektor keuangan terutama terganggu oleh penggunaan luas cryptocurrency. Muncul pertanyaan –ketika dilihat dari sudut pandang mata uang, hukum, dan ekonomi– apakah fenomena cryptocurrency pada dasarnya ilegal, sehingga harus diberi “label negatif”, karena berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menekankan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen terkait cryptocurrency. Temuan menunjukkan bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, cryptocurrency tidak dapat berfungsi sebagai alat pembayaran karena tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mata uang. Penggunaan cryptocurrency dalam menetapkan harga dan melakukan pembayaran untuk barang dan jasa bertentangan dengan undang-undang mata uang. Namun demikian, cryptocurrency telah memperoleh atribut hukum yang jelas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kerangka regulasi yang ideal pada saat ini melibatkan penciptaan peraturan proporsional, dengan fokus pada implementasi program anti-pencucian uang, penanganan risiko operasional, dan perlindungan konsumen. Menemukan keseimbangan penting, karena lingkungan regulasi yang tidak memadai tidak hanya membahayakan kesejahteraan ekonomi tetapi juga menimbulkan ancaman signifikan terhadap inti keamanan manusia.*

**Kata kunci:** *cryptocurrency, inovasi, kerangka hukum, keamanan manusia*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya “kelembambam” dalam sektor industri jasa keuangan terutama perbankan dalam menghadapi perkembangan cepat dari penggunaan teknologi informasi. Pengelolaan industri perbankan disatu sisi harus mempertahankan prudensi di satu sisi, tetapi disisi lain harus tetap berpacu dalam penggunaan teknologi untuk menunjukkan keunggulan dan produk yang mereka miliki. Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa industri perbankan masih belum bisa mengikuti perubahan teknologi, khususnya arah baru dari penggunaan mata uang digital yang saat ini sudah sebagian dari

industry di dunia sudah memanfaatkan teknologi tersebut. “Kelambatan” industri perbankan dalam mengadopsi teknologi ini, adalah masih kosongnya perangkat hukum yang dapat menjadi tonggak pelindung manakala terjadi perkara hukum ataupun sengketa hukum dalam penggunaan dan pemakaian teknologi ini secara luas di Indonesia. Industri perbankan terkait erat dengan kesehatan finansial suatu negara, apabila terjadi kebangkrutan pada industri perbankan, maka ekonomi dan finansial suatu negara juga dapat menjadi runtuh pula. Maka kehati-hatian pengelola perbankan dan otoritas finansial keuangan negara dalam menyikapi pertumbuhan dan percepatan mata uang virtual ini, disatu sisi masih dapat dipahami. Penelitian ini ingin mendapatkan manfaat dari pergerakan mata uang virtual yang makin mendunia, dan sekaligus tetap dapat mempertahankan prinsip dasar *prudentcy* agar industry ini tetap berkelanjutan.

Masih dalam perspektif inovasi, sejarah menunjukkan bahwa industri keuangan khususnya perbankan merupakan industri yang sangat pelan melakukan perubahan. Hal ini bisa dibuktikan dengan interval inovasi yang panjang, yaitu: penggunaan mesin ATM (1969), penggunaan Internet Banking (1993), dan saat ini teknologi finansial (1998). Mengapa industri perbankan sangat lambat menyerap inovasi, karena memang *nature* dari karakter industrinya yang cenderung tertutup atau oligopoli. Akibatnya, paradigma berpikir pelaku industrinya cenderung tidak sekompetitif industri lainnya yang sangat dinamis mengadopsi inovasi kripto sebagai bagian dari suatu inovasi teknologi informasi sejatinya pasti memiliki suatu kelebihan atributif dari inovasi itu sendiri, antara lain: menyelesaikan suatu masalah (*problem solving*) pada aktivitas manusia, memiliki nilai kebaruan, dan aplikatif untuk digunakan di dunia industri (*industrial acceptable*).

Mata uang virtual mulai digunakan tahun 2009. Semakin bertambahnya waktu, pengguna uang virtual menjadi semakin banyak sehingga menyebabkan harga beli mata uang tersebut juga semakin naik. Uang virtual dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, karena uang virtual juga dapat dipandang sebagai komoditas perdagangan yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual<sup>1</sup>.

Inovasi *blockchain* dikatakan sebagai penemuan revolusioner teknologi informasi kedua setelah penemuan Internet. Dengan dorongan inovasi yang dinamis dan berbagai keuntungan bagi kehidupan manusia, Internet masif digunakan secara global. Teknologi Blockchain tentunya

---

<sup>1</sup> D.A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. (Medan: Pusantara, 2016)

juga akan seperti Internet yang ke depannya akan masif digunakan secara global. Beberapa bidang yang bisa menggunakan teknologi *Blockchain* antara lain seperti industri kesehatan, industri pendidikan, dan sebagainya. Banyaknya bidang industri yang bisa menggunakan teknologi Blockchain, maka di masa depan juga akan muncul polemik hukum lainnya sebagaimana yang terjadi saat ini terhadap kripto. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengantisipasi masalah hukum di masa depan adalah dengan memperbaiki instrumen hukum terkait teknologi informasi dan penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Jika hal ini tidak dilakukan maka situasi hukum akan terlalu jauh tertinggal oleh teknologi informasi.

Menurut R.J Ray human security memiliki dua makna<sup>2</sup>. Pertama keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan juga penindasan. Kedua, juga berarti proteksi dari berbagai gangguan mendadak dan merugikan pola kehidupan masyarakat, entah yang timbulnya dari rumah, pekerjaan maupun masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri maraknya penggunaan *crypto currency* juga merupakan ancaman bagi manusia. Mata uang digital ini mulai banyak digunakan sebagai alat pembayaran pada internet. Tujuan mata uang ini dibuat adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Dengan adanya teknologi Blockchain didalamnya, menjadikan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Namun, Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan uang digital/virtual karena memiliki dampak berbahaya terhadap Sistem Keuangan, Stabilitas Moneter dan Sistem Pembayaran di Indonesia. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternative tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, strategi apa yang paling tepat untuk melindungi masyarakat (Chelsilya Simanjuntak, 2020). *Crypto Currency* dapat mengancam manusia mengingat dampak penggunaannya yang dapat memicu berbagai macam kejahatan di bidang ekonomi, hukum maupun keamanan Negara.

## Metode Penelitian

Berbagai publisitas negative, seperti isu spekulatif, resiko sampai aspek legalitas terkait *crypto currency* menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian

---

<sup>2</sup> J Ray, *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.

ini dengan melihat relevansinya terkait *human security*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normative yang dilakukan untuk mengkaji *crypto currency* yang dampaknya mengancam manusia (*human security*) dilihat dari perspekti mata uang, perspektif hukum dan ekonomi. Tema penelitian ini bertujuan menarik benang merah dari konsep *human security* kedalam realita keseharian yang sedang fenomenal.

Penulis mereduksi data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara mengelompokkan serta memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan selanjutnya, penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya dan terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Guna memperkaya wacana menjadi lebih komprehensif dan layak sebagai kajian ilmiah secara akademik, Penulis melakukan pengkayaan kajian pustaka dengan data primer berupa berbagai bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan data sekunder, yang diperoleh dari artikel jurnal, buku-buku, makalah konferensi terkait dengan *crypto currency*.

## **Pembahasan dan Analisis**

### ***Crypto Currency: Inovasi Uang Digital***

Uang merupakan salah satu penemuan yang menakjubkan sejak berabad-abad lalu <sup>3</sup>(Solikin & Suseno, 2002). Uang memiliki sejarah panjang dan juga mengalami kemajuan yang sangat besar sejak pertama kali dikenal manusia. Keberadaan uang menjadikan transaksi menjadi lebih mudah dibandingkan dengan barter, dan seiring dengan meningkatnya era globalisasi ekonomi dunia saat ini mengakibatkan kebutuhan seseorang atau masyarakat akan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi akan semakin meningkat. Uang di ciptakan untuk memecahkan masalah umat manusia dari sistim barter untuk menukar barang dan jasa diantara mereka. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau

---

<sup>3</sup> Solikin, & Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian. (Bank Indonesia:2002).

sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>4</sup>

Menurut Supramana<sup>5</sup> syarat sebuah benda untuk dijadikan uang adalah benda tersebut harus dapat diterima secara umum (*acceptability*), bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa harus mengurangi nilai (*divisibility*) serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Hal ini sejalan dengan pendapat Meera<sup>6</sup>. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menemukan bahwa uang dapat berjalan dengan efisien dan efektif jika memenuhi persyaratan yaitu dapat diterima secara umum karena memiliki nilai instrinsik (*accepted*), mudah dibagi (*divisible*), kualitasnya cenderung sama (*homogeneous*), bertahan lama dan tidak mudah rusak (*durable*), mudah dibawa (*mobile*), jumlah kecil namun memiliki nilai yang besar (*rare*) dan bernilai relative stabil sepanjang waktu (*stable value*).

Sedangkan menurut He dkk fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran barang dan jasa (*medium of change*) dan satuan hitung (*unit of account*). Menurut Mankiw<sup>7</sup> terdapat tiga fungsi uang antara lain 1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), 2. Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan 3. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*).

Menurut He dkk, konsep hukum tentang uang dikaitkan dengan otoritas pemerintah suatu Negara dalam mengatur penerbitan uang kertas dan uang logam. Mata uang mengacu pada satuan hitung dan alat ukur yang di atur oleh Undang-undang. Dalam arti sempit, mata uang tersebut mengacu pada uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Mata uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah dibawah hukum Negara. Mata Uang di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Perkembangan uang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya

---

<sup>4</sup> Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 23 (1), 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>

<sup>5</sup> Supramana, *Hukum Uang di Indonesia*. (Gramata Publishing: 2014)

<sup>6</sup> Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(4), 443–460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>

<sup>7</sup> N.G Mankiw. *Principles of macroeconomics*: (Cengage Learning: 2014).

peradaban yang semakin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan dari uang adalah cryptocurrency atau mata uang virtual dapat dikatakan sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi oleh sistem pembayaran saat ini. Mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang tidak diatur, dan biasanya dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknya<sup>8</sup>. Mata uang virtual merupakan suatu penemuan di dunia maya, dimana batas ruang dan waktu termasuk negara kekuasaan yang biasa melekat pada mata uang konvensional dihapuskan<sup>9</sup>. Mata uang virtual yang pertama kali muncul adalah Bitcoin, diciptakan oleh seseorang yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto walaupun sampai saat ini belum ada yang mengetahui seperti apa jati dirinya sesungguhnya<sup>10</sup>.

Perkembangan yang pesat berbasis internet dan teknologi seluler mendorong perubahan ekonomi global. Salah satu perubahan ekonomi yang penting adalah mata uang virtual. Namun demikian menurut Mikolajewicz-Woz'Niak & Scheibe<sup>11</sup> uang virtual bukanlah konsep baru. Ini berasal dari konsep komplementer. Mata uang semacam ini di tandai dengan kecepatan yang lebih tinggi, karena di ciptakan sebagai media pertukaran. Hal yang sama diutarakan oleh Rahman<sup>12</sup> bahwa mata uang digital bukanlah penemuan baru tetapi sudah cukup lama, antara lain dalam bentuk kartu kredit dan uang dalam video game.

Menurut European Central Bank,2015. Mata uang virtual adalah representasi digital dari uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank Sentral dan yang nilainya tidak di dukung oleh entitas Pemerintah. Dengan cara demikian, mata uang virtual menciptakan sistim moneter yang diatur berdasarkan kepercayaan diantara pengguna<sup>13</sup>. Mengacu pada pendapat He dkk, mata uang virtual adalah representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan di denomisasi dalam unit akun mereka sendiri. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan,

---

<sup>8</sup> Damsar, & Indrayani. Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: (Prenadamedia Group: 2018).

<sup>9</sup> Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. Bandung: (Grafindo Media Pratama: 2006)

<sup>10</sup> Wijaya, D. A., Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. (Medan:Puspantara, 2016)

<sup>11</sup> Mikolajewicz-Woz'Niak, A., & Scheibe, A. (2015). Virtual currency schemes - The future of financial

<sup>12</sup> Rahman, S. F. H. S. A. "Regulating Digital Currency : Taming the Unruly. Islamic Finance Law and Practice in Malaysia", (2019) 265-280. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191021>

<sup>13</sup> Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. "Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and Technology in the Post-Truth Era" (2019), <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>

diakses dan ditransaksikan secara elektronik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan selama pihak-pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya.

Ide membuat mata uang yang baru, pada akhirnya muncul dengan berbasis pada ilmu *Cryptography*; yang merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan algoritma<sup>14</sup>, bahwa penggunaan *Cryptography* dapat berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital, yang disebut dengan *crypto currency*<sup>15</sup>. Kata "*crypto*" dalam *crypto currency* mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan kemudian ditambahkan ke database blockchain. Sedangkan "*currency*" mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara penggunanya.

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrument keuangan jenis baru, *crypto currency* telah lahir dan berkembang. Mata uang viral ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemiliknya juga dapat menggunakan *crypto currency* untuk berinvestasi ataupun melakukan trading. Kini, bertransaksi dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas Negara bahkan lintas benua, lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dan yang tak kalah, lebih terjamin kerahasiaannya.<sup>16</sup>

Transaksi mata uang *crypto currency* sendiri seperti berbagi file layaknya *googleDrive*. Transaksinya menggunakan sistem jaringan satu sama satu atau *peer to peer network*, yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang di catat dalam buku besar dinamakan *Blockchain* atau rantai blok, membuat transaksi mata uang ini sangat privat.<sup>17</sup> Hashemi Joo berpendapat bahwa desain utama di balik kesuksesan *crypto currency* adalah teknologi blockchain<sup>18</sup>. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi dimana buku besar digital terdistribusi yang digunakan untuk mencatat secara kronologis dan terbuka antara dua pihak secara

<sup>14</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. (Jakarta: Jasakom.com, 2014).

<sup>15</sup> J. Bartlett. *The Dark Net*. (The Random House, 2014).

<sup>16</sup> A.Z. Ausop & E. S. N. A. (2018). *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions*. *Sosioteknologi*, 17(1), 74-92.

<sup>17</sup> Pieter Erastus Yestandha, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi crypto currency di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

<sup>18</sup> M. Hashemi Joo, Y. Nishikawa, dan K. Dandapani, K. (2020). *Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology*. *Managerial Finance*, 46(6), 715-733. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018>



baik, dapat diverifikasi dan permanen. Uang virtual hanya berbentuk angka-angka sebagai penunjuk jumlah saldo yang dicatat dalam buku tabungan, dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu (Darmawan Oscar, 2017). Teknologi blockchain adalah “transkrip digital” berbasis data kriptografi yang dibuat untuk menghindari penipuan. Kriptografi adalah sandi dengan arti spesifik yang ditambahkan ke bahasa pemrograman (coding) pada sistem blockchain setiap ada perubahan data. Teknologi ini dapat diterapkan ke semua bidang pekerjaan yang bergantung pada jaringan elektronik<sup>19</sup>.

Di Indonesia, Legalitas *crypto currency* ditentukan oleh Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

- (1).Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- (2).Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Untuk penggunaan Rupiah, didalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun ketentuan pidana terkait dengan pasal 21 ayat (1) yang dinyatakan dalam pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

---

<sup>19</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60

dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bank Indonesia dalam Pernyataan Pers nomor 16/6/DKCom tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lebih lanjut Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan dan penggunaan bitcoin dan virtual currency ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya. Dengan demikian, crypto currency tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran melarang masyarakat untuk menggunakan crypto currency sebagai alat pembayaran.

### **Tantangan Hukum Mengatur Sisi Teknologi *Blockchain***

Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi Blockchain inilah yang menjadi sumber masalah sehingga label negative melekat pada fenomena mata uang crypto dan harus diberi cap illegal. Karena konsep desentralisasi menghapuskan *middle-man* yang selama ini ada. Dengan dilakukannya pertukaran secara langsung, maka keberadaan *middle-man* kehilangan *raison d'etre*. Celakanya, *middle-man* yang dihilangkan pada transaksi pertukaran mata uang kripto adalah institusi yang sudah mapan, yaitu lembaga keuangan seperti Bank. Oleh karena tidak diperlukannya *middle-man* pada suatu transaksi, maka tingginya akseptabilitas penggunaan mata uang kripto bisa menjadi bentuk baru dari *rush* oleh masyarakat untuk berpaling dari lembaga keuangan. (Bambang Pratama, 2018).

Salah satu contoh penerapan teknologi blockchain adalah munculnya produk mata uang digital. Blockchain adalah "*a digital ledger in which transactions made in bitcoin or another cryptocurrency are recorded chronologically and publicly*" Artinya, database digital dimana transaksi yang dilakukan dalam bitcoin atau mata uang digital lain dicatat secara kronologis dan terbuka (Oxford Dictionaries, 2018). Blockchain merupakan sistem pencatatan atau database yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan istilah distributed ledger. Cara kerja blok-blok dalam blockchain dapat diibaratkan dengan cara kerja sel-sel di tubuh manusia. Teknologi blockchain dapat memperluas akses layanan jasa keuangan, mempermudah dan mengamankan proses bisnis, serta menurunkan biaya transaksi. Sistem blockchain mengubah pendekatan sentralistik menjadi desentral-

isasi karena teknologi ini tidak bergantung pada server terpusat sehingga dapat menghindarkan operasional perusahaan dari risiko *downtime*<sup>20</sup>.

Pemanfaatan teknologi blockchain yang dikaitkan dengan mata uang digital di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset). Kedua regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka komoditi di Indonesia<sup>21</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Aset Kripto dapat didefinisikan sebagai komoditi tak berwujud berbentuk aset digital, menggunakan teknik kriptografi, jaringan para pihak di masyarakat (*peer-to-peer*) dan teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*) untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang antara lain mengharuskan aset kripto tersebut berbasis teknologi blockchain atau disebut pula teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*)<sup>22</sup>.

Aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang antara lain mengharuskan aset kripto tersebut berbasis teknologi blockchain atau disebut pula teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*). Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini tidak melarang pemanfaatan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. BI hanya melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dasar hukum BI melarang virtual currency

---

<sup>20</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, *Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry*, Buletin Hukum Kebankesentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60

<sup>21</sup> Ibid, p39 - 60

<sup>22</sup> Ibid, p39-60

untuk transaksi pembayaran diatur juga di PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial). OJK turut sejalan dengan kebijakan BI sehingga melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan aset dasar (underlying asset) di pasar modal Indonesia. pelaku industri jasa keuangan tidak boleh melakukan transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto (crypto currency) karena komoditas termasuk cryptocurrency bukanlah tergolong produk industri jasa keuangan sehingga memperdagangkan komoditas tersebut jelas tidak boleh (tempo.co, 5 Juni 2018)

Larangan penggunaan mata uang digital tersebut bukan otomatis berarti BI dan OJK juga melarang penggunaan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur Tekfin-Pinjaman dan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang mengatur TekfinPermodalan tidak pernah melarang penggunaan teknologi blockchain. Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur Tekfin-Pembayaran juga tidak pernah melarang penggunaan teknologi blockchain.<sup>23</sup>

Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. Pemanfaatan blockchain di Indonesia hanya sekilas diatur dalam Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019, namun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan blockchain saat ini hanya dilindungi oleh asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka<sup>24</sup>.

Bagaimana caranya menerapkan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi ? Pendekatan ini diinisiasi oleh Financial Conduct Authority (FCA)-UK dalam melakukan pengaturan terhadap perusahaan fintech. Pendekatan yang saat ini populer digunakan untuk mengatur adalah dengan regulatory sandbox, yaitu membiarkan berinovasi dengan cara mereka berdasarkan parameter yang fleksibel yang ditetapkan oleh regulator<sup>25</sup>. Pada tahap ini, perusahaan diperbolehkan beroperasi

---

<sup>23</sup> Ibid, p39-60

<sup>24</sup> Ibid, p39-60

<sup>25</sup> Zetzsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan, "Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation" (August 14, 2017). 23 *Fordham Journal of Corporate and Financial Law* 31-103 (2017), European Banking Institute Working Paper Series 2017 - No. 11, University of Luxembourg Law Working Paper No. 006/2017, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/019, UNSW Law Research Paper No. 17-71, Center for Business

dengan skala yang terbatas dan melakukan mitigasi risiko atas produk, layanan, dan bisnis model yang diterapkan. Sampai dengan waktu yang ditentukan, regulator akan meningkatkan persyaratan dan memperluas cakupan bisnis perusahaan setelah mereka berhasil memitigasi seluruh risiko yang ada. Mengingat dalam sandbox, baik perusahaan dan regulator sama-sama melakukan proses pembelajaran, konsekuensinya regulator akan melakukan perbaikan secara kontinu sesuai dengan permintaan dan perubahan teknologi. Untuk itu, regulator harus menjalin menggandeng perusahaan agar terbiasa dengan pola bisnis mereka serta risiko baru yang timbul dari perubahan bisnis model.

*Blockchain* menjadi ancaman terhadap information security karena memiliki risiko dalam hal perlindungan konsumen, keamanan data, pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, *cybercrime*, disintermediasi, dan *financial integrity*. keamanan data konsumen tidak terjamin seperti di mata uang konvensional. Kehadiran *blockchain* dapat mempermudah kegiatan pencucian uang oleh berbagai kalangan dengan mudah karena teknologi ini dapat memberikan kemudahan transaksi bagi siapa pun dan di manapun. Pendanaan terorisme juga menjadi lebih sulit untuk di-track jika dibandingkan dengan mata uang konvensional di mana kegiatan terorisme dapat didanai dengan mengirimkan uang digital ke organisasi di berbagai belahan dunia. Kejahatan yang dilakukan melalui internet juga menjadi lebih mudah sehingga menjadi lahan basah bagi para pelaku *cyber crime*. Di balik peluang dan ancaman tersebut semua kembali ke masing-masing pihak yang berkepentingan untuk mengantisipasi ancaman serta memanfaatkan peluang yang ada.

### **Kelemahan Crypto yang Mengancam Manusia (*Human Security*)**

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran telah mengambil sikap tegas dalam bentuk himbauan bahwa bitcoin dan crypto currency lainnya tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena bitcoin bukan merupakan mata uang yang diakui di NKRI. (The Jakarta Post, 6 Desember 2017) Selain itu, Bank Indonesia dalam peraturannya melarang penyelenggara financial technology ("*fintech*"), termasuk e-commerce dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis crypto currency, serta melarang mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggu-

---

and Corporate Law (CBC) Working Paper Series 001/2017, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3018534> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018534>

nakan crypto currency. Larangan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rupiah sebagai mata uang lokal yang berlaku di wilayah NKRI<sup>26</sup>.

### Perspektif Mata Uang

Bank Indonesia melarang crypto currency sebagai instrumen pembayaran karena Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) hanya mengenal Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di NKRI. Larangan tersebut juga didasarkan pada karakteristik sistem crypto yang mudah disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkoba. Di samping itu, nilai crypto currency sangat volatile dan karakter sistemnya desentralisasi, sehingga tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan yang mem-back up crypto currency tersebut. Larangan tersebut utamanya ditujukan agar tidak terjadi interconnectedness (interkoneksi) antar lembaga keuangan dalam transaksi yang melibatkan crypto currency sehingga pada gilirannya berpotensi mengakibatkan risiko sistemik<sup>27</sup>.

Banyak negara berpendapat bahwa crypto currency bukan mata uang karena karakteristik crypto currency tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang (Philip Bagus, 2009) yaitu sebagai: 1) alat tukar (medium of exchange); 2) satuan hitung (an accounting of unit); dan 3) alat penyimpanan nilai (store of value) James Gatto, et al, 2015). *Pertama*, crypto currency dapat digunakan sebagai alat tukar, tetapi fungsi tersebut tidak dapat diterima secara luas oleh setiap orang. Tidak seperti fiat money yang diterima secara luas oleh masyarakat, crypto currency hanya eksis di internet dan hanya digunakan oleh segmentasi pengguna tertentu.

Di samping itu, crypto currency tidak di-back up oleh bank sentral atau lembaga keuangan. Selebar kertas dan e-money dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah karena terdapat pengakuan oleh otoritas. Pada umumnya, setiap instrumen pembayaran yang sah mempersyaratkan adanya lembaga penerbit yang bertanggung jawab terhadap instrumen yang dikeluarkan tersebut. Tetapi crypto currency merupakan private money, yang tidak di-back up oleh negara, dikeluarkan oleh sistem secara peer to peer, tanpa dilengkapi identitas siapa

---

<sup>26</sup> Camila Amalia, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 61 - 88

<sup>27</sup> Ibid, p61-88

penerbitnya, pihak yang membantu melakukan verifikasi transaksi dan memperoleh reward jika berhasil (miners), pengirim, dan penerimanya (pseudonymous).

Alasan lain mengapa crypto currency terbatas untuk dikatakan sebagai alat tukar adalah nilainya yang sangat fluktuatif. Volatilitas harga crypto currency yang tinggi menyebabkan pencantuman harga barang dan jasa dalam crypto currency menjadi sulit di prediksi (Warsito & Robiyanto, 2020). Hal tersebut membuat nilai crypto currency begitu rentan terekspos risiko nilai tukar sehingga pada akhirnya sulit diterima secara luas oleh masyarakat. Penggunaan crypto currency cenderung menimbulkan deflasi karena scarcity dari currency yang ada. Mengingat sifat penciptaan dan cara kerja crypto currency desentralisasi maka tidak terdapat pihak atau otoritas manapun yang bertanggung jawab atau menjamin fluktuasi nilai currency tersebut. Terlebih, suplai crypto currency terbatas sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi<sup>28</sup>. *Kedua*, crypto currency merupakan satuan hitung yang lemah karena tidak dapat ditukar dengan harga barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (Nicole D. Swartz, 2014). *Ketiga*, crypto currency mungkin tidak tepat juga dianggap sebagai store of value karena nilainya yang volatile sehingga menyulitkan pengguna mempertahankan nilainya. Sistem Crypto currency juga rawan dan seringkali menjadi target pencurian. Kemapanan sistem crypto currency tergantung pada miners, crypto exchange, dan pengguna. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak ada, crypto currency akan berhenti beroperasi<sup>29</sup>

Krisis kepercayaan terhadap crypto currency dapat menghancurkan sistemnya. Pemicu anjloknya nilai crypto currency juga dapat disebabkan factor-faktor antara lain sebagai berikut: pengembang software berhenti melakukan maintenance terhadap sistem, kebijakan suatu negara untuk membatasi atau melarang penggunaan crypto currency, adanya alternatif alat pembayaran lainnya yang lebih baru<sup>30</sup>, terjadi permasalahan teknis, seperti pencurian *crypto currency* dari *wallet* atau sistemnya diretas (*hijack*)<sup>31</sup>. Dengan demikian kepastian penggunaan crypto currency tidak sekuat mata uang yang dikeluarkan oleh Negara. Berdasarkan penjelasan di atas, crypto currency tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang

<sup>28</sup> Ibid, p61-88

<sup>29</sup> Danton Bryans, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 Ind. L.J. 441, 447.

<sup>30</sup> Grinberg Reuben, 'Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency', (2012) 4 Hastings Sci. & Tech. L.J. 159, 208, 163.

<sup>31</sup> Danton Bryans, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 Ind. L.J. 441, 447.

berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan berdasarkan teori tentang uang. Crypto currency juga bukan e-money atau e-commerce wallet. Hal ini sejalan dengan pernyataan BIS ([https://www.bis.org/publ/bcbs\\_n121.htm](https://www.bis.org/publ/bcbs_n121.htm)) bahwa crypto assets, yang saat ini disebut crypto currency, tidak memenuhi fungsi standar sebagai uang dan tidak aman sebagai medium of exchange atau store of value, bukan legal tender, dan tidak di back up oleh pemerintah manapun atau otoritas publik.

## Perspektif Hukum

Dengan tidak adanya pengaturan terhadap bisnis crypto currency maka praktis tidak ada perlindungan konsumen bagi pengguna crypto currency. Jika terdapat tindakan tegas dari otoritas, hal tersebut lebih karena pelaku kejahatan melakukan pengumpulan dana terkait bisnis crypto currency yang tidak berijin serta merugikan masyarakat. Di Indonesia, OJK telah menindak perusahaan yang melakukan skema investasi bodong yang merugikan investor. (Agustiyanti,) Pelaku fraud memanfaatkan bitcoin untuk menipu investor yang bertentangan dengan UU Perbankan. Jika bitcoin dan crypto currency lainnya makin populer digunakan untuk investasi, potensi adanya investasi bodong yang menggunakan bitcoin juga akan meningkat (Gatto, 2015). Jika terjadi demikian, regulator harus melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan perlindungan konsumen serta mengenakan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

Jika bisnis crypto currency dilepas pengaturannya, terdapat potensi digunakannya crypto currency untuk alat kejahatan. Mengingat sistem crypto currency memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas aslinya sehingga dapat mengancam keamanan nasional dan integritas sistem keuangan (Sonderegger, 2015). Tidak diketahuinya pemilik akun dan penerima dana dari hasil transaksi crypto currency mengakibatkan tidak dapat diterapkannya rezim “know your customer” (KYC) bagi pelaku transaksi crypto currency (V. Gerard Comizio, 2017). Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran transfer dana dengan menggunakan crypto currency<sup>32</sup>. Jika tidak dilakukan pengaturan maka akan menyulitkan otoritas di sektor jasa keuangan untuk menerapkan pengawasan terhadap pengguna crypto currency, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan crypto currency exchanger.

Permasalahannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengaturan terhadap crypto currency? Jika pasar crypto currency relatif

---

<sup>32</sup> Ibid, 441, 447.



kecil dan tertutup maka negara hanya perlu campur tangan di level yang minimal untuk melindungi kepentingan nasional, seperti untuk melawan kejahatan pencucian uang dan terorisme. (Financial Action Task Force, 'Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Intervensi negara terhadap pasar crypto currency pada kondisi ini tidak mencakup perlindungan konsumen yang dapat terjadi akibat turunnya nilai tukar crypto yang berarti dapat merugikan investor yang telah membeli pada harga yang lebih mahal. (Financial Action Task Force, 'Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Namun jika crypto currency mencapai level skala tertentu sehingga timbul concern yang cukup menjadi perhatian regulator, maka negara harus ikut campur secara lebih ketat dengan mewajibkan industri crypto currency untuk menerapkan perlindungan konsumen. (Financial Action Task Force, 'Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Pada kondisi ini, crypto currency diizinkan untuk tumbuh bersama dengan lembaga keuangan selama tidak ada eksposur risiko-risiko perbankan atau implikasi kejahatan perbankan. BIS ([https://www.bis.org/publ/bcbs\\_nl21.htm](https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm)) merekomendasikan beberapa hal jika perbankan di suatu negara diperbolehkan untuk bertransaksi dengan crypto currency atau memberikan layanan serupa, yaitu *due dilligence, governance and risk management, disclosure*, dan *supervisory dialogue*.

Bagi Indonesia, ketentuan yang proporsional dalam mengatur bisnis crypto currency diperlukan untuk memitigasi penyalahgunaan crypto currency dari kegiatan kriminal, seperti terorisme. Indonesia berada pada peringkat 33 besar berdasarkan *global terrorism index*<sup>33</sup>. Untuk itu, Indonesia memerlukan kerja sama internasional, terutama di sektor keuangan, e-commerce, dan sistem pembayaran untuk memerangi terorisme. Meskipun perusahaan fintech banyak berkembang dan menarik banyak investor, pasarnya sebenarnya masih relatif kecil dan masih baru; oleh karena itu, pengaturan difokuskan pada upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme, serta sedikit sentuhan pada aspek perlindungan konsumen.

Namun demikian terkait dengan kemungkinan penggunaan crypto currency sebagai alat kejahatan, seperti money laundering dan pendanaan terorisme, perlu dibarengi dengan koordinasi di skala internasional. Larangan saja tidak akan mengurangi kejahatan yang memanfaatkan sistem *crypto currency* karena pelaku pencucian uang dapat melarikan dananya ke luar negeri. Dan juga, Undang-Undang juga akan sulit menjangkau

---

<sup>33</sup> Global Terrorism Index 2016, *Measuring and Undertanding the Impact of Terrorism*, Institute for Economis & Peace

penyalahgunaan crypto currency untuk transaksi terlarang di lintas batas negara (*cross-border transaction*)<sup>34</sup>.

Sementara penegakan atas penyalahgunaan crypto currency tetap harus dilakukan oleh otoritas sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama penegakan hukum antar-regulator di sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, dalam hal crypto currency digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI maka akan menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk mengenakan sanksi terhadap pelaku karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Jika *crypto currency* dimanfaatkan untuk pengumpulan dana di bawah kontrak investasi yang merugikan konsumen, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan karena setiap aktivitas pengumpulan dana harus atas izin OJK. Apabila *crypto currency* digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku berdasarkan Undang-Undang No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) bersama dengan Kepolisian RI.<sup>35</sup>

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Bank for International Settlements Committee on Banking Supervision’s, negara dapat mendesain kerangka pengaturan di level nasional atas crypto currency, yang terdiri dari lima kategori. Pertama, moral suasion; Kedua, pengaturan terhadap entitas tertentu; Ketiga, memanfaatkan ketentuan eksisting; Keempat, pengaturan yang bersifat umum; dan Kelima, larangan. (Comizio, 2017)

## Perspektif Ekonomi

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan yang melibatkan crypto currency. Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan bitcoin karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung digunakan untuk fraud. Kemudian, di tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran, termasuk perusahaan fintech (di tahun 2017) untuk terlibat transaksi

<sup>34</sup> Op cit, p61-88

<sup>35</sup> Camila Amalia, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 61 - 88

dengan menggunakan sistem crypto currency.

Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik crypto currency di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan crypto currency sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena crypto currency merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan crypto currency sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan crypto currency di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar crypto currency dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan crypto currency, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech. Caranya adalah, **Pertama**, dengan melarang lembaga keuangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual crypto currency karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keuangan; dan **Kedua**, dengan mengeluarkan ketentuan yang fokus pada upaya pemberantasan pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.

Pasca dikeluarkan ketentuan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli crypto currency harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat. Dalam hal mereka tidak mengajukan perizinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli crypto currency tanpa seizin BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya. Persyaratan modal yang disetor

pada saat pendaftaran sebesar Rp100 miliar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar. Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Perlindungan data konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan crypto currency juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Peraturan BAPPEBTI secara umum telah mengcover semua aspek yang menjadi concern regulator di setor jasa keuangan, yaitu antara lain risiko kegagalan setelmen, risiko fraud, risiko operasional, penerapan program antipencucian uang, perlindungan konsumen. Namun dapat dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis baru yang mulai dirintis. Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan konsumen, namun juga prinsip prudential regulation yang kompleks, yang ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya terkait

aspek risiko yang luas. Persyaratan ini mungkin saja akan aplikatif bagi pedagang fisik kripto dengan omset yang besar saja. Sementara bagi start up kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan. Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengantongi ijin BAPPEBTI sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan crypto currency di pasar komoditas berjangka.

## Penutup

Dalam sistem hukum Indonesia, crypto currency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena selain crypto currency tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, penggunaan crypto currency dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Namun crypto currency telah memperoleh atribut legal yang jelas, yakni sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Dengan mempertimbangkan karakteristik crypto currency yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, serta dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto currency di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan crypto currency menjadi tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan concern regulator di sektor jasa keuangan, dan di sisi lain peraturan tersebut juga perlu memberikan ruh dan nafas yang memadai bagi industri crypto currency. Kerangka pengaturan yang ideal semacam kebijakan sandbox policy pada saat ini adalah dengan menciptakan peraturan yang proporsional, yang fokus pada penerapan program anti-pencucian uang, penerapan aspek risiko operasional, serta perlindungan konsumen, yang sejatinya merupakan perlindungan terhadap manusia ( Human Security) dalam aspek mata uang, aspek hukum, aspek ekonomi .

## Bibliografi:

*Afrizal., Afrizal, Marliyah Marliyah, Fuadi Fuadi, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p-ISSN: 1412-968X, e-ISSN: 2598-9405. Vol 22, no.2 (2021)*

*Agusman, Bank Indonesia Memperingatkan kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency,*

- Departemen Komunikasi BI, (Jakarta: Siaran Pers 12 Januari 2018). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx)
- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 23(1), 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>
- Approach. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v4n1.p115-132>
- Amalia., Camila, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, *Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019*. 61 – 88
- Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. *Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Bartlett., Jamie, *The Dark Net: Inside the Digital Underworld*, Melville House (2016)
- Bryans., Danton, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 *Ind. L.J.* 441, 447.
- Comizio, V. Gerard, *Virtual Currencies: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem* (2017) 21 *N.C. Banking Inst.* 131
- Damsar, & Indrayani. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmawan., Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014.
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
- Gatto., James, et al., 'Bitcoin and beyond: Current and Future Regulation of Virtual Currencies', (2015) 9 *Ohio St. Entrepren. Bus. L.J.* 429, 430.
- Global Terrorism Index 2016, Measuring and Undertanding the Impact of Terrorism*, Institute for Economis & Peace
- He., Dong, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Haksar, Yasmin Almeida, Mikari Kashima, Nadim Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia Stetsenko, and Concepcion Verdugo-Yepes *International Monetary Fund: Virtual Currencies and Beyond*:

- Initial Considerations*. IMF Staff Discussion Note, SDN/16/03. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>
- Joo., Mohammad Hashemi, Yuka Nishikawa, and Krishnan Dandapani, "Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology", *Managerial Finance*, Vol. 46 No. 6, (2020) pp. 715-733. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(4), 443-460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Mikołajewicz-Woźniak., Alicja and Anna Scheibe, "Virtual Currency Schemes - The future of financial services". *Foresight*, 17(4), 365-377. <https://doi.org/10.1108/FS-04-2014-0021>.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic
- Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In *Politics and Technology in the Post-Truth Era*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>
- N.G Mankiw. *Principles of macroeconomics*: Cengage Learning.2014.
- Nicole D. Swartz, 'Bursting the Bitcoin Bubble: The Case to Regulate Digital Currency as a Security or Commodity', (2014) 17 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.* 319, 330.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
- Philip Bagus, 'The Quality of Money' (2009) 4 *The Quarterly Journal of Austrian Economics* 12, 23.
- Pratama, Bambang. *Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto sebagai Pemicu Tantangan Hukum di Masa Depan*, Fakultas Hukum Binus University, (2018); <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/28/teknologi-blockhain-dan-mata-uang-kripto-sebagai-pemicu-tantangan-hukum-di-masa-depan/>. Di akses tgl. 18 Juni 2022.
- Rahman, S. F. H. S. A. (2019). Regulating Digital Currency: Taming the Unruly. *Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 265-280. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191021>
- Ray, R J. *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.

- Ruben., Grinberg. 'Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency', (2012) 4 *Hastings Sci. & Tech. L.J.* 159, 208, 163.
- Serfiyani., Cita Yustisia dan Citi Rahmati Serfiyani, *Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry*, *Buletin Hukum Kebanksentralan* • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60
- Solikin, & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Bank Indonesia.
- Sonderegger, Daniela, *A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation* (2015) 47 *Wash. U. J. L. & Pol'y* 175
- Supramana. (2014). *Hukum Uang di Indonesia*. Gramata Publishing., 2014
- Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Tempo, OJK Tegaskan Larang Industri Jasa Keuangan Perdagangan Bitcoin, *tempo.co*, 5 Juni 2018. Bank Indonesia, Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,
- Yestandha., Pieter Erastus, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi crypto currency di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang)
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
- Zetsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan, *Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation* (August 14, 2017). 23 *Fordham Journal of Corporate and Financial Law* 31-103 (2017), *European Banking Institute Working Paper Series 2017 - No. 11*, *University of Luxembourg Law Working Paper No. 006/2017*, *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/019*, *UNSW Law Research Paper No. 17-71*, *Center for Business and Corporate Law (CBC) Working Paper Series 001/2017*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3018534> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018534>